

**SAMBUTAN ANGGOTA PEMBINA AUDITORAT UTAMA
KEUANGAN NEGARA III BPK
PADA
ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN DEPARTEMEN/LEMBAGA TA 2008
DI LINGKUNGAN AUDITAMA KEUANGAN NEGARA III
TANGGAL 30 JULI 2009**

Yang terhormat : Saudara Para Menteri atau yang mewakili

Yang terhormat : Saudara Para Kepala Badan/Kepala Lembaga atau yang mewakili

Yang Saya hormati : Saudara Auditor Utama Keuangan Negara III dan Para Pejabat di Lingkungan Auditama Keuangan Negara III

Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT oleh karena rahmat dan karuniaNya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruang auditorium BPK ini, dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Departemen/Lembaga periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 di Lingkungan Auditama Keuangan Negara III.

Selanjutnya kami juga menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan Saudara Para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen atau yang mewakili dan hadirin sekalian untuk menghadiri acara ini.

Saudara-saudara hadirin yang Saya hormati.

Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka,

dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang ditetapkan Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan Negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

- Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- Profesionalitas;
- Proporsionalitas;
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Saudara-saudara hadirin yang Saya hormati,

Sebagai sebuah wujud dari asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, akuntabilitas, berorientasi pada hasil, keterbukaan, dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, maka setiap tahun Presiden menyampaikan rancangan Undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud, setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Kita telah mengetahui pula bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk selanjutnya menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat tersebut, peranan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang cukup besar yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Saudara-saudara hadirin yang Saya hormati,

Demikianlah proses panjang mekanisme penyusunan pertanggungjawaban keuangan negara dan dengan jadwal waktu yang begitu ketat yang secara rutin setiap tahun harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya karena itulah kehendak Undang-undang. Baik kementerian negara/lembaga maupun BPK mempunyai tanggung jawab yang sama yakni menjamin bahwa informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan baik itu rakyat, pemerintah, pengambil kebijakan, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Letak perbedaannya adalah pada tugas masing-masing, kementerian negara/lembaga adalah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab atas semua asersi dalam laporan keuangan sedangkan tugas atau peran BPK adalah memeriksa laporan keuangan serta bertanggung jawab atas opini yang diberikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang diperiksa oleh BPK.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,

Auditama Keuangan Negara III dalam tahun 2009 telah mengaudit Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 pada 33 entitas yang terdiri dari 27 Kementerian Negara/Lembaga Non Lembaga Negara dan enam Lembaga Negara. Dari

33 entitas tersebut mendapat opini WTP sebanyak 13 entitas, WTP dengan paragraf penjelasan 1 entitas, WDP sebanyak 14 entitas, dan Disclaimer sebanyak 5 entitas. Perolehan opini tahun 2008 tersebut apabila dibandingkan dengan opini tahun 2007 mengalami perbaikan, yaitu untuk opini WTP mengalami peningkatan dari 5 entitas menjadi 14 entitas, untuk opini WDP mengalami penurunan dari 18 entitas menjadi 14 entitas, untuk opini disclaimer mengalami penurunan dari 11 entitas menjadi 5 entitas (diantaranya 2 entitas menjadi BLU Setneg, yaitu Gelora Bung Karno dan Kemayoran), dan untuk opini adverse mengalami penurunan dari 1 entitas menjadi tidak ada. 1 entitas pada tahun 2008 tidak mempunyai Bagian Anggaran dan diperiksa oleh KAP (Bapertarum PNS).

Pada hari ini Saya akan menyerahkan hasil audit atas laporan keuangan pada 27 kementerian Negara/lembaga di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III, sementara untuk enam lembaga Negara telah Saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu.

Saya atas nama BPK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus kepada Saudara-saudara sehingga laporan keuangan menjadi lebih baik dari waktu yang lalu. Bagi entitas yang laporan keuangannya telah mendapat opini WTP supaya tetap mempertahankannya untuk tahun mendatang sedangkan bagi entitas yang belum WTP supaya melakukan percepatan perbaikan laporan keuangannya agar untuk tahun-tahun mendatang mendapatkan opini WTP. Opini WTP mencerminkan akuntabilitas dilihat dari kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern yang memadai. Saya juga mengharapkan Saudara-saudara sekalian menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan menyusun *action plan*, selanjutnya tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat kami terima dalam waktu 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Demikian sambutan saya, atas perhatian Saudara-saudara hadirin Saya sampaikan terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhir kata : wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Anggota Pembina Auditama III,

Baharuddin Aritonang